



Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan

Azka Farida Putri Hindrawan¹, Cicin Nurpasha², Dwita Azzahra Nur Prawira³, Himah Aliya Hafidzoh⁴, Dewi Rahmawati Gustini⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Abstract

Received: 14 Agustus 2023
Revised: 15 September 2023
Accepted: 22 September 2023

This journal discusses the role of the Universal Declaration of Human Rights in preventing and overcoming slavery against women. Slavery of women is a serious problem that violates human rights and affects the lives of millions of women around the world. The Universal Declaration of Human Rights provides an important legal and moral basis for the fight against slavery. The first objective of this research is to explain the concept of slavery and find out the parameters of slavery to women based on the universal declaration of human rights. The second objective of this research is to find out the prevention and control of slavery against women. This research is a type of normative juridical research. The problem studied is anti-slavery in the perspective of international law. This study describes the impact of the declaration in the context of preventing slavery against women. First, this declaration recognizes women's human rights and affirms gender equality, providing a legal basis to combat slavery associated with gender inequality. Second, this declaration raises global awareness about slavery against women, mobilizes support and action against this practice. This study concludes that the Universal Declaration of Human Rights plays an important role in preventing and overcoming slavery against women. By providing awareness and education, the basis of national law and international law, emphasis on gender equality, protection against sexual exploitation, international cooperation, and international sanctions.

Keywords: *Universal Declaration of Human Rights, Slavery, Women.*

(*) Corresponding Author: akzafara@gmail.com

How to Cite: Hindrawan, A. F. P., Nurpasha, C., Prawira, D. A. N., Hafidzoh, H. A., & Gustini, D. R. (2023). Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8382855>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbudakan adalah praktik sosial, ekonomi, dan politik di mana seseorang diperlakukan sebagai properti dan dimiliki oleh orang lain. Dalam sistem perbudakan, individu yang dijadikan budak kehilangan kebebasan pribadi dan hak-hak fundamental mereka. Mereka diperlakukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan, diperlakukan dengan kekerasan, dan dipaksa untuk bekerja tanpa kompensasi yang adil. Hampir semua negara di dunia pernah mengalami perbudakan. Namun, perbudakan secara bertahap hilang dari sistem sosial dan sekarang menjadi ilegal karena hukum internasional melarang semua bentuk perbudakan. Menurut survei yang dilakukan oleh Walk Free Foundation (WFF) untuk Global Slavery Index (GSI), sekitar 40,3 juta orang masih terlibat dalam perbudakan modern. Anti-Slavery International (ASI) juga menyatakan bahwa dari

sedikitnya 40 juta orang, hingga 71 persen adalah perempuan dan 25 persen anak-anak masih terjebak dalam perbudakan.¹

Perjanjian yang dibuat oleh sejumlah negara atau organisasi internasional di bawah hukum internasional disebut perjanjian internasional. Sebuah perjanjian berbagai pihak dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian dibuat antara dua negara sekaligus. Perjanjian multilateral, di sisi lain, adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari satu negara.²

Hak asasi manusia dasar, didefinisikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai hak asasi manusia yang paling penting. Hak-hak ini dianggap sebagai hak yang paling penting yang harus diprioritaskan oleh hukum dan kebijakan di berbagai tingkat nasional dan internasional. Hak-hak asasi manusia dasar adalah hak-hak yang memenuhi kebutuhan primer manusia, baik material maupun non-material, untuk menjamin eksistensi manusia, yang merupakan manusia yang berharga dan bermartabat. Hak asasi dasar ini termasuk hak hidup, hak atas pangan, hak atas perawatan medis, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk beragama. Namun, tidak ada ketetapan atau penjelasan yang jelas tentang hak-hak apa saja yang termasuk dalam hak asasi dasar ini.³

Sebagai negara internasional, Indonesia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Piagam PBB menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan antarbangsa yang bersahabat yang menghormati prinsip persamaan hak dan penentu nasib setiap orang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kerjasama internasional yang lebih besar.⁴

Perbudakan dan praktik yang serupa dengan perbudakan adalah masalah yang kompleks dan menjadi lebih rumit karena banyak orang yang menentanginya. Namun, pada akhirnya, keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan perjanjian nasional. Pendidikan umum dan perbaikan sosial ekonomi sangat penting untuk kemajuan besar dalam penghapusan praktik ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul **“Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Mencegah dan Menanggulangi**

¹ Irawan, Ferina. (2016). *Peran United Nations Women (UN Women) Dalam Membantu Mengurangi Perbudakan Kontemporer Pada Perempuan di Mauritania*. Jom Fisip. 10(1)

² Rahman, Henly Jai. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional*. Lex Et Societatis. 7(3)

³ Handayani, Yeni. (2015). *Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI*. Diakses pada 22 Juni 2023 dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/view/view_online.php?page=artikel&berita=138

⁴ Rahman, Henly Jai. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional*. Lex Et Societatis. 7(3)

Perbudakan Terhadap Perempuan” Untuk menyelesaikan Tugas Ujian Akhir Semester Hukum Internasional yang diberikan.

METEDOLOGI PENELITIAN

Metode penelitan yang dilakukan penulis, ialah metode penelitian hukum normatif. Metode peneletian terhadap kajian ini adalah metode *yuridis-normatif*. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Mengenai Pengaturan Hukum Larangan Perbudakan

Sejauh menyangkut hak asasi manusia, hukum internasional memiliki kualitas ganda dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, tetapi pada saat yang sama juga menyulitkan perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Menyediakan sarana untuk bertahan hidup. Sebagai hambatan, Bulwon Lee memproklamasikan "kedaulatan" dengan doktrin konstitusional LandLaw. Kedaulatan Dasar Merupakan hak nasional untuk menjalankan hubungan diplomatik, memerintah negara dan bekerja di negara tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa semua negara bebas untuk menjalankan kedaulatannya. Tidak semua negara harus tunduk pada keputusan pengadilan karena semua negara memiliki kedaulatan yang sama.⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Deklarasi sebagai dasar untuk menerapkan kebebasan bagi semua negara dan bangsa. Universal Human Rights menyatakan bahwa hukum harus melindungi hak-hak manusia. Sebagai landasan pelaksanaan kebebasan bagi seluruh bangsa dan negara, mengakui pentingnya melindungi hak-hak manusia melalui peraturan hukum dengan tujuan mengajarkan dan mendidik perihal pentingnya menghargai hak dan kebebasan setiap individu dan organisasi di dalam masyarakat internasional. Tindakan progresif nasional dan internasional harus diambil untuk menjamin, melindungi, dan memastikan pelaksanaan efektif hak-hak dan kebebasan bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Selain dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, ada pula Konvensi Internasional tentang Larangan Perbudakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Inti dari Kovenansi ini merupakan perihal Hak Sipil dan juga Politik yang melindungi semua orang sebab mereka mempunyai hak untuk menetapkan nasibnya masing-masing.⁶ Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati hak sipil dan politik adalah dasar dari Kovenan yang merupakan dasar hak-hak kebebasan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia jelas melarang perbudakan, perhambaan, dan perdagangan budak. Oleh karena itu, setiap negara yang berpartisipasi dalam kovenan hak sipil dan politik harus menjamin kebebasan yang diakui dalam kovenan ini. Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik ini menyatakan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa "Tidak seorangpun dapat di perbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang".⁷

⁵ Nyoman Krisnanta Davendra. (2022). *Eksistensi Hukum Internasional dalam Penerapan Hak Asasi Manusia*. GANESHA LAW REVIEW, 4(1)

⁶ Hadi Setia Tunggal, Op Cit, 2000, halaman. 69

⁷ Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966

Selanjutnya, kewajiban dari kovenan seperti perbudakan, perhambaan, dan perdagangan budak tidak dapat dikurangi sama sekali. Tidak satu pun dari kovenan hak sipil dan politik ini dapat dianggap sebagai membatasi atau mengurangi hak asasi manusia fundamental negara yang menjadi pihak. Karena hukum wajib dan harus melindungi hak ini.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam mencegah perbudakan terhadap Perempuan

DUHAM memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mencegah perbudakan terhadap perempuan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama deklarasi tersebut dalam konteks pencegahan perbudakan terhadap perempuan:

Kesadaran dan Pendidikan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membantu meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk bebas dari perbudakan. Deklarasi ini mempromosikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asasi manusia, dan hal ini dapat membantu menghasilkan perubahan sosial yang melawan perbudakan.

Dasar Hukum dan Hukum Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melawan perbudakan terhadap perempuan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini telah menginspirasi pembentukan undang-undang nasional dan internasional yang secara khusus mengkriminalisasikan perbudakan dan melindungi hak-hak perempuan.

Penekanan pada Kesetaraan Gender

Deklarasi ini menekankan pentingnya kesetaraan gender. Perbudakan terhadap perempuan sering kali terjadi sebagai hasil ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dalam deklarasi ini mempromosikan kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi perempuan, yang berkontribusi pada upaya pencegahan perbudakan terhadap mereka.

Perlindungan terhadap Eksploitasi Seksual

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan hak setiap individu untuk hidup dengan martabat dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini berarti bahwa perempuan memiliki hak untuk tidak diperdagangkan, diperbudak, atau dieksploitasi secara seksual. Hal ini memberikan dasar hukum untuk melawan perbudakan seksual terhadap perempuan.

Kerjasama Internasional

Deklarasi ini mempromosikan kerjasama internasional dalam melawan perbudakan. Negara-negara di seluruh dunia dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan, program, dan strategi yang bertujuan untuk mencegah perbudakan, termasuk perbudakan terhadap perempuan. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan dukungan bersama dalam menghadapi tantangan perbudakan.

Sanksi Internasional

Deklarasi ini juga menjadi dasar bagi pengembangan sistem sanksi internasional terhadap perbudakan. Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional telah menggunakan prinsip-prinsip deklarasi ini untuk mengadopsi resolusi, konvensi, dan instrumen hukum lainnya yang bertujuan untuk menghukum dan mencegah perbudakan terhadap perempuan.

Meskipun deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan fondasi yang kuat dalam mencegah perbudakan terhadap perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penting bagi negara-negara dan masyarakat untuk mengadopsi undang-undang yang tegas, memperkuat sistem penegakan hukum, dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan perempuan. Hanya dengan tindakan nyata dan kolaborasi yang efektif, perbudakan terhadap perempuan dapat benar-benar diberantas.

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi perbudakan terhadap Perempuan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki pengaruh penting dalam menanggulangi perbudakan terhadap perempuan. Meskipun deklarasi ini tidak secara khusus membahas perempuan, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya secara langsung relevan dengan upaya melawan perbudakan yang dialami oleh perempuan di berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa pengaruh deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap perempuan dalam konteks perbudakan:

Perlindungan Hukum

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui hak setiap individu, termasuk perempuan, untuk tidak diperlakukan sebagai budak. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melawan praktik perbudakan yang menargetkan perempuan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 dan Pasal 8 DUHAM yang menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dan semua orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan.

Penghapusan Diskriminasi

Deklarasi ini menegaskan prinsip kesetaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bebas dari perbudakan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta memiliki hak untuk hidup dengan martabat. Penghapusan diskriminasi terdapat pada Pasal 2, Pasal 7, Pasal 20, dan Pasal 23 yang mengatur tentang bagaimana semua orang memiliki berbagai hak yang sama tanpa pengecualian atau tanpa diskriminasi.

Keadilan Gender

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mendorong prinsip-prinsip kesetaraan gender. Perbudakan terhadap perempuan sering kali terkait dengan ketidaksetaraan gender yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki, deklarasi ini berkontribusi pada upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi perbudakan terhadap perempuan. Keadilan Gender dalam DUHAM diatur pada Pasal 2, Pasal 10 dan Pasal 16 yaitu menyatakan bahwa setiap orang tanpa pengecualian apapun termasuk jenis kelamin berhak atas semua hak dan kebebasan yang ada dalam DUHAM.

Hak Asasi Individu

Deklarasi ini menegaskan hak asasi individu, termasuk hak untuk kebebasan, kehidupan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Ini memberikan landasan hukum untuk melawan perbudakan dalam segala bentuknya, termasuk perbudakan seksual yang banyak

dialami oleh perempuan. Secara general DUHAM mengatur tentang hak asasi manusia dan secara eksplisit DUHAM mengatur hak-hak asasi individu yang bisa dilihat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 29.

Kesadaran Global

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah memberikan kesadaran yang luas tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini membantu menciptakan kesadaran global tentang perbudakan terhadap perempuan dan mendorong tindakan lebih lanjut untuk memerangi praktik ini.

4. Isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terkait dengan Hak Perempuan.

Berbagai komisi di bawah kepemimpinan Roosevelt berhasil menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan cara yang unik dan valid. Perbedaan ideologi dan konflik menjadi masalah besar ketika Deklarasi Hak Asasi Manusia disahkan. Ini adalah hasil dari Perang Dingin antara blok Timur dan Barat. Namun, teks lengkap dokumen hak asasi manusia diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun. Setelah persiapan, Komisi Hak Asasi Manusia Jenewa menyerahkan kepada Cassini yaitu draf akhir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada bulan September 1948. Kemudian diadopsi oleh lebih dari 50 negara anggota. Itu secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 November 1948, setelah menang 48 berbanding 0.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal, mengatur hak Asasi manusia bagi semua orang tanpa kecuali dan melarang adanya larangan untuk melindungi Hak Asasi Manusia.⁸ Jika dikaitkan dengan perlindungan Perempuan dari adanya perbudakan, berikut adalah beberapa penjelasan tentang isi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia:

Pasal 1

Pasal ini mengatur bahwasanya setiap orang dilahirkan dengan kebebasan dan martabat serta hak yang sama. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang sama, tidak ada yang berbeda dari segi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau perbedaan pendapat lainnya, kebangsaan atau asal-usul, kekayaan, kelahiran maupun hal lainnya. Lebih lanjut, tidak boleh dilakukan suatu pembedaan yang dilakukan atas dasar politik, status yuridiksi atau status internasional suatu negara atau berdasarkan wilayah di mana seseorang berada, baik secara mandiri, berdasarkan pembatasan kedaulatan.

Pasal 3

Pada pasal ini diatur mengenai hak atas kehidupan masing-masing individu, yang mana dijelaskan di dalamnya bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Terkait dengan perempuan yang seringkali diperbudak oleh kaum lelaki, maka dengan adanya pasal ini perempuan berhak membuka suara atas kebebasan dirinya sendiri.

⁸ Hasbullah dkk. (2021). *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Pasal 4

Sudah tentu terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan perbudakan dan perdagangan manusia itu tidak diperbolehkan, seperti pada pasal ini yang menyebutkan pada setiap orang dilarang sama sekali adanya perbudakan dalam bentuk apa pun dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun juga dilarang. Sehingga menurut pasal ini semua orang termasuk perempuan, tidak boleh, tidak bisa dan tidak dapat diperbudak dalam bentuk apapun. Perempuan memiliki hak yang sama seperti manusia manusia lain dan perempuan mempunyai hak untuk merdeka.

Pasal 5

Kemudian dikutip dari isi pasal berikutnya ini, meneguhkan perihal semua orang tidak boleh menanggung ataupun memperoleh penyiksaan, penindakan dan juga hukuman yang bertentangan dengan kemanusiaan atau perlakuan hukum yang tidak manusiawi. Setiap perbudakan yang dilakukan pasti mengandung unsur dari kekerasan baik itu kekerasan fisik, mental maupun seksual. Sehingga perempuan dengan adanya pasal ini, maka semua orang tidak boleh mendapat perlakuan seperti yang dilarang pada pasal ini.

Pasal 6

Dijelaskan dalam pasal ini bahwasanya setiap orang baik lelaki maupun perempuan, muda ataupun tua, mereka mempunyai persamaan hak sebagai manusia di mata hukum.

Pasal 8

Dalam pasal ini memaparkan tentang keadilan dalam hak asasi manusia, pasal ini mengatakan setiap orang berhak menerima bantuan dari pengadilan nasional yang kompeten dan juga efektif untuk setiap pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang. Artinya, Hukum tidak memandang bulu, siapapun korbannya termasuk perempuan wajib dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siapapun pelakunya wajib dikenakan hukuman yang sepatasnya sesuai dengan keadilan yang tertulis di dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 12

Kemudian, pasal yang berkaitan terakhir merupakan pasal ini, yang mana menerangkan tentang adanya sebuah larangan untuk mencampuri urusan pribadi orang lain. Pada pasal ini menegaskan bahwa tanpa alasan yang jelas, seseorang tidak boleh mencampuri urusan pribadinya, baik keluarga, rumah ataupun korespondensi, atau yang menyangkut dengan kehormatan dan juga reputasinya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum terhadap setiap campur tangan yang ditujukan kepadanya.

Pasca Declaration Universal of Human Rights, sejauh ini, HAM masih kurang digunakan. Alfridson menyatakan bahwa banyak masalah HAM saat ini berkaitan dengan pengakuan hak-hak itu sendiri dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelaksanaannya, seperti pemenuhan dan perlindungan.

KESIMPULAN

Instrumen hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengenai pengaturan hukum larangan perbudakan adalah sebagai berikut:

- Hukum internasional memiliki peran ganda dalam perlindungan hak asasi manusia, dengan mengakui kedaulatan negara tetapi juga menyediakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan0
- Politik melarang perbudakan, perhambaan, dan perdagangan budak dalam segala bentuknya.
- Negara-negara yang menjadi pihak dalam kovenan tersebut memiliki kewajiban untuk melarang dan melindungi hak-hak tersebut tanpa menguranginya.
- Hukum internasional harus menjaga dan melindungi hak asasi manusia fundamental negara yang menjadi pihak, termasuk hak atas kebebasan dari perbudakan dan perdagangan budak.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah perbudakan terhadap perempuan. Deklarasi ini meningkatkan kesadaran global, menyediakan dasar hukum, menekankan kesetaraan gender, melindungi perempuan dari eksploitasi seksual, mempromosikan kerjasama internasional, dan mendukung pengembangan sanksi internasional terhadap perbudakan. Implementasi deklarasi ini memerlukan adopsi undang-undang yang tegas, sistem penegakan hukum yang kuat, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan perempuan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki pengaruh penting dalam menanggulangi perbudakan terhadap perempuan. Prinsip-prinsip dalam deklarasi ini memberikan perlindungan hukum, menghapus diskriminasi, mendorong keadilan gender, dan menegaskan hak asasi individu. Deklarasi ini juga berkontribusi pada kesadaran global tentang perbudakan terhadap perempuan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terkait dengan hak perempuan secara luas dan menyatakan bahwa setiap orang, termasuk laki-laki dan perempuan, memiliki hak yang sama dan tak terpisahkan. DUHAM melarang perbudakan dan perdagangan budak, serta melindungi perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk kekerasan fisik, mental, dan seksual. Pasal-pasal DUHAM juga menjamin hak perempuan untuk memiliki persamaan martabat, kebebasan, kehidupan, pengakuan pribadi, bantuan hukum, dan perlindungan terhadap intervensi terhadap privasi, keluarga, rumah, dan reputasi mereka. Meskipun DUHAM telah diadopsi, implementasinya masih menjadi tantangan, dan masalah terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, masih perlu diselesaikan.

3.1. Saran

1. Penerapan Hukum Nasional: Negara-negara harus mengadopsi undang-undang nasional yang kuat untuk melarang perbudakan, perhambaan, dan perdagangan budak, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran tersebut. Hukum nasional yang efektif akan memberikan kerangka kerja yang kuat bagi penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

2. Perlindungan Korban dan Akses Keadilan: Penting untuk memberikan perlindungan yang adekuat bagi korban perbudakan terhadap perempuan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang mudah ke sistem keadilan. Ini melibatkan pendirian pusat bantuan dan perlindungan korban, pemberian bantuan hukum, dukungan psikososial, dan upaya untuk mencegah reviktimisasi korban dalam proses hukum.
3. Kerjasama Regional dan Internasional: Negara-negara harus bekerja sama secara regional dan internasional untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mencegah perbudakan
4. terhadap perempuan. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama bilateral, partisipasi dalam forum internasional, dan pertukaran data dan intelijen.
5. Sanksi dan Dukungan Ekonomi: Negara-negara dan organisasi internasional harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap negara atau individu yang terlibat dalam perbudakan terhadap perempuan. Selain itu, dukungan ekonomi harus diberikan kepada negara-negara yang berupaya menghapuskan perbudakan terhadap perempuan, termasuk bantuan pembangunan dan bantuan teknis.
6. Peran Aktivis dan Organisasi Masyarakat: Aktivis hak asasi manusia, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah memiliki peran penting dalam memerangi perbudakan terhadap perempuan. Mereka harus didukung dan diberdayakan untuk memobilisasi masyarakat, memantau pelanggaran hak asasi manusia, dan menyediakan bantuan kepada korban.
7. Pemberdayaan Perempuan: Perlu ada upaya yang kuat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan kepemimpinan. Langkah-langkah ini meliputi pemberian akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, kesetaraan gaji, dan penghapusan hambatan yang menghalangi perempuan dalam mencapai potensi mereka.
8. Perlindungan Terhadap Perbudakan dan Perdagangan Manusia: Negara-negara harus mengadopsi langkah-langkah yang tegas untuk melawan perbudakan dan perdagangan manusia yang melibatkan perempuan. Hal ini meliputi penegakan hukum yang efektif, perlindungan dan rehabilitasi korban, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan praktik-praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, Ferina. (2016). *Peran United Nations Women (UN Women) Dalam Membantu Mengurangi Perbudakan Kontemporer Pada Perempuan di Mauritania*. Jom Fisip. 10(1).
- Rahman, Henly Jai. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional*. Lex Et Societatis. 7(3).
- Handayani, Yeni. (2015). *Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI*. Diakses pada 22 Juni 2023 dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/view/view_online.php?page=artikel&berita=138

- Nyoman Krisnanta Davendra. (2022). *Eksistensi Hukum Internasional dalam Penerapan Hak Asasi Manusia*. GANESHA LAW REVIEW, 4(1)
- Hadi Setia Tunggal, Op Cit, 2000, halaman. 69.
- Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966.
- Hasbullah dkk. (2021). *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ayupratiwi, Ni Lu. (2022). *Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3).
- Rehatta, Veriena. (2014). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia)*. Jurnal Sasi, 20(2).